

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
SKIMMING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM)**

(Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)

Oleh

**ROSLINA S. DJOU
NIM : H11.16.152**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
SKIMMING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM)**

(Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Telah Disetujui
Pada Tanggal 21. Oktober 2023**

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. ASDAR ARTI S.H., M.H.
NIDN : 0919037101


Pembimbing II



ARPIN, S.H., M.H.
NIDN : 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
SKIMMING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM)
(PUTUSAN NOMOR : 81/Pid.Sus/2020/PN.Gto)

OLEH:
ROSLINA S DJOU
NIM :H.11.16.152



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSLINA S. DJOU
NIM : H.11.16.152
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA SKIMMING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto) adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali dalam naskah telah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



R. S. Djou

ROSLINA S. DJOU

ABSTRAK

ROSLINA S. DJOU. H1116152. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA *SKIMMING* PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (PUTUSAN NOMOR : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bentuk pencurian hukum dalam perkara tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto) dan (2) bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum yang diterapkan pada Terdakwa dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto dilihat dari pidana penjara yang telah terbukti oleh Majelis Hakim dipersidangan dengan Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pada pidana denda adalah bersifat kumulatif *alternatif*, dan (2) pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana *skimming* dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gto adalah pertimbangan Yuridis dan Sosiologis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, yang sanksi pidana relatif ringan dibandingkan dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: tindak pidana, *skimming*, ATM




ABSTRACT

ROSLINA S. DJOU. H1116152. THE LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT ON THE CRIMINAL ACT OF SKIMMING ON AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM) (VERDICT NUMBER: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)

This research aims to find (1) the form of law application in the criminal act of skimming on Automated Teller Machines (ATM) (Verdict Number: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto) and (2) the form of the judge's consideration in handing down the verdict in the case of the criminal act of skimming on Automated Teller Machines (ATM) (Verdict Number: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto). The research method is normative or library research using a case approach and a statutory approach. The results of this research indicate that (1) the application of the law applied to the Defendant in the Verdict Number: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto., can be viewed from the prison sentence proven by the Panel of Judges at trial under Article 30 Paragraph (1) and Article 32 Paragraph (2) Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the criminal fine is an alternative cumulative one, and (2) the judge's consideration in cases of criminal acts of skimming in Verdict Number: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto is juridical and sociological. In this case, the Panel of Judges imposed a criminal sentence on the Defendant based on the demands of the Public Prosecutor and witness statements. The criminal sanctions were relatively light compared to existing regulations.

Keywords: criminal act, skimming, ATM



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat ALLAH Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tindak Pidana *Skimming* Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir skripsi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Orang Tua tercinta, Bapak Alm. Sartono L. Djou dan Ibu Yusrin Katili, kakak-kakak tercinta, saudara-saudari, serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, kasih sayang serta do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Yuriko Abdussamad M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjoke M.SI, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademika Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Asdar Arti S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademika dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jufri S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Darmawati S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Arpin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini.
12. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan, kritikan, masukan dan saran yang penulis terima diharapkan demi menyempurnakan hasil skripsi ini. Amiin.

Gorontalo, Oktober 2023

Penulis

Roslina S. Djou

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	11
2.1.1. Pengertian Putusan Hakim	11
2.1.2. Tugas dan Fungsi seorang Hakim	12
2.1.3. Kewajiban Hakim	13
2.1.4. Syarat Sahnya Putusan	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	16
2.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
2.3. Pengertian Tentang Cyber Crime	20
2.4. Tinjauan Umum Tentang Skimming	24
2.4.1. Pengertian Skimming	24
2.4.2. Dasar Hukum	27
2.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Skimming	28
2.4.4. Faktor Penyebab Terjadinya Skimming	29
2.4.5. Cara Menghindari Terjadinya Skimming Pada ATM	30
2.5. Kerangka Pikir	32
2.6. Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Objek Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	36
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tuna Mandiri (ATM)	36
4.1.1 Pidana Penjara	39
4.1.2 Pidana Denda	45

4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tuna Mandiri (ATM)	49
4.2.1 Pertimbangan Yuridis	51
4.2.2 Pertimbangan Sosiologis	57
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan warga negara di depan hukum, menurut UUD 1945. Alasan pengaturan Indonesia adalah untuk mencapai rasa aman dan tertib dan damai bagi keberadaan negara, serta untuk mengurangi tingkat kejahatan, dan pedoman membatasi secara sah dan harus dipatuhi. Hukum pada dasarnya memiliki hambatan dalam bertindak untuk memenuhi alasan hukum yang sebenarnya.

ATM merupakan alat elektronik yang disediakan bank yang memberikan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, diantaranya untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau transaksi pemidanaan dana. Pemanfaatan ATM merupakan sejauh mana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya sehingga mengambil keputusan untuk menggunakan ATM karena dinilai lebih efektif.¹

Berikut manfaat dari penggunaan kartu ATM adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi pada ATM untuk penarikan tunai, transfer rekening atau antar bank.
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja tanpa perlu membawa uang tunai.

¹ Delina Sari Lubis, MA, 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan ATM Bagi Nasabah Perbankan*, (Jurnal At-Tijarah Volume 3, No. 1), hal.112

Sehubungan dengan semakin berkembangnya zaman yang menghadirkan segala kemajuan berwujud kecanggihan teknologi khususnya di era globalisasi sangat pesat yang saat ini kita rasakan bersama, akan tetapi dengan hadirnya teknologi ini tidak selamanya memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif. dari dampak negatif yang terdapat bersamaan dengan perkembangan teknologi dengan jenis-jenis kejahatan serta modus-modusnya.

Ada berbagai macam jenis kejahatan, mulai dari kejahatan secara langsung antara lain pembunuhan, pencabulan, penganiayaan, penculikan, pencurian, dll, dan ada juga kejahatan melalui media sosial antara lain pencurian identitas, penipuan online, pemalsuan data, penggelapan informasi, pembobolan jaringan, kejahatan skimming, dll.

Salah satu kasus tindak kejahatan yang ada di Indonesia adalah pencurian, para pelaku biasanya mencuri barang orang lain di tempat tertentu seperti rumah, toko-toko, serta tempat-tempat yang memiliki sistem keamanan kurang sehingga para pelaku mudah untuk melancarkan aksinya. Secara khusus penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencurian menggunakan media sosial dengan cara membobol ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau dikenal dengan skimming.

Menurut Dian Eka Kusuma Wardani Kejahatan skimming adalah tindakan mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi secara tidak sah dari kartu ATM. Penyerangan dapat memperoleh data nomor kartu kredit atau debit korban dengan menggunakan perangkat

elektronik kecil dengan nama skimmer, untuk menggesek kartu dan kemudian menyimpan ratusan nomor kartu debit uang korban.²

Skimming merupakan tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic strip secara illegal ketika saat nasabah memasukkan kartu ATM kemasin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah sehingga pihak nasabah mengalami kerugian. Kejahatan skimming merupakan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan perbankan.³

Perkembangan kejahatan skimming berkembang ditinjau dari motifnya, pada prakteknya tindak pidana skimming dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputer milik pelaku itu sendiri yang menjadi sarana untuk dalam melancarkan aksinya dengan mengakses masuk kedalam website korban.⁴

Kejahatan ini umumnya terjadi akhir-akhir ini, tetapi semenjak diberlakukannya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak ditemukan pengertian terkait tindak pidana skimming, akan tetapi tindak pidana skimming termasuk dalam

² Dian Eka Kusuma Wardani, 2019, *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*, Jurnal Jurisprudensi Vol.6, No.1, hal 169

³ Kusuma Mahesa Jati, 2012, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank*, Bandung : Nusa Media, hal. 8

⁴ *Ibid* hal.9

tindak pidana yang secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Tindak pidana skimming seperti yang diatur dalam pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu sebagai berikut :

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja
- b. Tanpa hak
- c. Secara melawan hukum

Unsur Objektif:

- a. Setiap orang
- b. Mengakses komputer secara melawan hukum
- c. Milik orang lain atau publik

Menurut pasal 362 KUHP bahwa :

“Barang siapa mengambil barang ssesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

⁵ R. Toto Sugiharto, 2010, *Tips ATM Anti Bobol : Mengenai Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Yogyakarta : Media Pressindo, hal.144

Dalam kasus Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto) yang kejadian Bahwa Terdakwa P.A pada bulan November 2019 dan bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan November dan bulan Februari 2020 bertempat di mesin Gallery ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID Mesin S1JGTLR003 tepatnya di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melawan hukum memindahkan atau mengakses data dari sistem elektronik milik orang lain dengan cara menggandakan kartu ATM menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming yang dilakukan oleh Terdakwa P.A di beberapa mesin ATM Bank, yang kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primair Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel dari dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan/atau sistem elektronik milik

orang lain dengan cara apapun secara berlanjut dan pencurian dalam keadaan pemberatan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesaatu subsidair dan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Macbook Air Warna Silver Serial C02LG5U3F5V8.
 - 1 (satu) buah charger macbook warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Hitam No. Imei 358-405/09/169055/1 dan Imei 358-406/09/169055/9.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tipe SM-A305F/05, SSN: A305F/05GSMH.
 - 2 (dua) buah sim card Telkomsel Nomor 621000216284949801 dan Nomor 621008462550462550420101.
 - 1 (satu) buah Pasport Negara Romania Nomor: 055891868.
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas Negara Romania Nomor: 1670923151889.

- 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Join The Club". Dikembalikan kepada Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel
 - 10 (sepuluh) buah kartu warna putih (Maghnetic Strip) Dimusnahkan.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari kasus diatas, Terdakwa kejadian skimming telah diberat dengan dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua dengan melanggar pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam menentukan putusan Perkara Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto, walaupun belum diatur secara khusus mengenai skimming akan tetapi hakim dalam menentukan putusan menimbang dan meyakini untuk menentukan pidana melalui Undang-Undang ini. Seperti yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Bahkan kecanggihan teknik skimming saat ini adalah langsung mengkopi data yang didapat dari skimmer secara online, menggunakan remote, teknologi GSM, ataupun Bluetooth. Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang di dapat dari skimmer kekomputer atau smarthphone yang dipasang di lokasi tertentu, jadi pelaku skimming dapat mengakses data dimanapun. Penanggulangan Kejahatan skimming ATM harus dilakukan dengan Kebijakan Formulasi Hukum dan integrasi sistem peradilan pidana yang terpadu agar dapat diharapakan menekan atau menanggulangi kejahatan ini. Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus perundang-undangan tentang kejahatan skimming ATM, untuk itulah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan skimming ATM sebagai sebuah tindak pidana agar tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat.

Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan

dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan haruslah bersifat objektif serta didukung oleh pertimbangan hukum yang menjalani alasan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hukum tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh hakim yang mengeluarkan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang dimana terdapat kejahatan melalui teknologi informasi, salah satunya kejahatan skimming melalui mesin ATM, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum dalam perkara tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yakni dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana skimming pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti terhadap penegakan hukum serta menyampaikan saran dalam mengatasi tindak pidana skimming pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan hakim

2.1.1 Pengertian Putusan Hakim

Hakim merupakan salah satu bagian dan berperan penting dalam suatu perkara pidana. Putusan pengadilan adalah aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan merupakan hal dari seluruh rangkaian hukum acara. Hal ini merupakan bagian sekaligus puncak cerminan dari nilai-nilai keadilan dan keberadaan yang pasti. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angka 11 KUHAP adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Istilah yang digunakan pada pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menentukan hukum oleh hakim. Putusan Hakim harus sesuai dan berdasarkan surat dakwaan, keterangan, kesaksian dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam keputusan hakim harus dimusyawarakan terlebih dahulu, serta berdasarkan dengan apa yang didakwakan dan telah dibuktikan.⁶ Jika dalam putusan sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan eksekusi kepada terdakwa, namun jika terdakwa keberatan dalam putusan hakim yang

⁶ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana : Teori Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet.1, Malang : Setara Perss, hal. 231

telah dijatuhkan kepadanya maka dapat melakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Menurut Leden Marpaung, Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan nilai secara matang yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan.⁷ Pengambilan putusan dipengadilan harus berdasarkan pada surat dakwaan dan semua keterangan pada kesaksian dipersidangan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Seorang Hakim

Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 8 undang-undang disebutkan dalam aturan pidana dari seorang hakim yang merupakan pejabat pengadilan negeri yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang untuk mengadili, maka fungsi dari seorang hakim adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh aturan serta menjalankan atau mempertimbangkan setiap masalah yang diajukan pada pengadilan, dalam peradilan juga ada tugas hakim, yaitu mempertahankan putusan atau aturan yang ditetapkan dari apa yang sudah ditentukan oleh aturan pada suatu masalah. Dengan demikian tugas pokok dari seorang hakim adalah menerima, menyelidiki dan mengadili masalah yang diajukan kepada hakim, misalnya yang diatur pada bagian-bagian kehakiman yang telah tertera pada aturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁸

⁷ Apriyanto Nusa, 2016, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet.1, Yogyakarta : Kaukaba Dipentara, hal. 21

⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 120

2.1.3 Kewajiban Hakim

Hakim tidak bisa melawan atau memilih kasus. Hal ini telah tercantum dalam pasal 1 Angka 9 KUHAP bahwa dalam mengadili suatu perkara merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada persidangan di pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2.1.4 Syarat Sahnya Putusan

Bentuk putusan bukan disusun dalam KUHP, melainkan ada putusan yang ada disetiap putusan seperti kepala putusan ditulis untuk keadilan berdasarkan satu-satunya identitas dari terdakwa, Ketuhanan Yang Maha Esa, surat gugatan seperti tercantum pada surat dakwaan, rekomendasi yang dibuat menurut singkat adalah mengakui fakta dan suasana menyertai alat bukti yang didapat dari peninjauan dipersidangan sebagai dasar untuk menentukan pelanggaran dari terdakwa, tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam surat perintah, hari, dan tanggal. Jika dalam putusan itu tidak dipenuhi sehingga putusan tersebut batal demi hukum.⁹

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah perbuatan kriminal menurut bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang menyatakan segala sesuatu yang diketahui sebagai perbuatan pidana. Namun dalam undang-undang aturan pidana tidak mengajukan satu

⁹ Saiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hal.225

penjelasan tentang apa yang dimaksud sebenarnya dengan kata *Strafbaarfeit*.¹⁰ Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda yaitu: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, serta perbuatan yang dapat dihukum dan dipidana. Dalam kepustakaan, hukum pidana sering menggunakan istilah kejahatan, sedangkan dalam penyusunan undang-undang suatu undang-undang dapat dirumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau delik.

Perbuatan pidana merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pada dasarnya tindak pidana yang diberikan menjadi dasar dalam menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran dan merupakan tanggung jawab sendiri atas tindakan yang telah dilakukan.¹¹

Adapun penjelasan tindak pidana menurut beberapa para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. J.E Jonkers dapat dirumuskan dengan peristiwa pidana yaitu sebagai berikut : “Perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan orang lain yang dilakukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.¹²
- b. Simons, menjelaskan pengertian strafbarfeit merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Pers, hal.96

¹¹ *Ibid* hal.97

¹² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 75

oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum.

- c. Kanter dan Sianturi pengertian delik sebagai berikut : “Tindak pidana adalah perbuatan yang terjadi pada tempat waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan dihukum dengan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Tindak pidana adalah sebuah istilah yang umum digunakan dalam undang-undang di Indonesia, yang dimana tindak pidana lebih mengarah pada tindakan meliputi pengertian perbuatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan yang dimana berkaitan sikap seseorang yang diperbuat atau tindakannya. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud mengandung unsur atau sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada dan melanggar tindakan tersebut sehingga tindakan dapat diberikan hukuman.

Tindak pidana dapat dibentuk menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang menegaskan pada tingkah laku yang dilarang, tindak pidana diselesaikan dengan cara melaksanakan perbuatan yang dirumuskan dalam sebuah tindak pidana.

¹³ Komariah E. Sapardjaja, 2014, *Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung : Alumni, hal. 22

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang merumuskan dan berfokus pada hasil yang tidak diinginkan. Tindak pidana bisa ini dianggap berakhir jika terjadi hasil yang tidak diinginkan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan perbuatan pidana, pokok dari pengertian ada pada perbuatan itu, akan tetapi tidak dipisahkan dengan objeknya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian dari di ancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana secara umum dijabarkan dalam unsur-unsur yang meliputi dua unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku. Terkait dengan pelaku meliputi segala yang terkandung di dalam hatinya. Seperti tindakan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja atau perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur Objektif adalah unsur yang mempunyai hubungan dengan keadaan yaitu, dengan keadaan dimana tindakan pelaku harus

¹⁴ Adami Chazawi, *Op Cit.* hal.79

dilakukan oleh pelaku. Seperti sifat melanggar hukum, hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan akibat.

Unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai pelangkap atau penjelasan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenaaturan hukum. Keputusan untuk melakukan tindak pidana timbul dari diri sendiri atau tidak berasal dari pihak ketiga, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa ancaman seperti yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP.

Pasal 55 KUHAP :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan membebri atau menjanjikan suatu yang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHAP :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
 - a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru didasari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Misalnya: pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil yaitu :

a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*).

a. Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya: tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/*delik culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

2.3 Pengertian tentang Cyber Crime

Cyber crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi dibalik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran untuk melakukan aksi kejahatan dunia maya.¹⁵

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cybercrime yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).¹⁶

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan sisi negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal.1

¹⁶ *Ibid*, hal.8

internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas.¹⁷

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli dalam bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan cyber transnasional crime yang cara mengungkapannya menggunakan teknik yang juga canggih.¹⁸

Jenis Cyber Crime berdasarkan karakteristik antara lain:

1. Cyberpiracy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan menyalurkan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer.
2. Cybertrespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan website yang menggunakan password.
3. Cybervandalism adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer.¹⁹

Adapun bentuk-bentuk cybercrime antara lain sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid* hal. 9

¹⁸ Budi Suharyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*CyberCrime*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.12

¹⁹ *Ibid* hal.13

1. Unauthorized acces to computer system and service,yaitu Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengertahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki.
2. Illegal contents (Konten Tidak Sah), yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi keinternet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Data forgery (Pemalsuan Data), yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa skrip melalui internet.
4. Cyber espionage (Mata-mata), yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasukkan sistem jaringan komputer pada pihak sasaran.
5. Missuse of devices (Menyalahgunakan Peralatan Komputer), yaitu kejahatan yang sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual demi memperoleh untuk digunakan secara pribadi, diimpor, ddiemarket atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya.

6. Hacking dan Cracker, yaitu hacker merupakan kejahatan yang biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Sedangkan cracking merupakan kejahatan internet yang memiliki lingkup yang luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.
7. Phishing (Pencurian Data), yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri informasi dan data diri dengan mengelabui target dengan tipuan sehingga target tidak sadar bahwa datanya telah dicuri. Tujuannya untuk mencuri data pribadi korban, menyalahgunakan identitas, hingga melakukan pemerasan uang dari korban.
8. Hijacking, yaitu kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).
9. Cyber sabotage and extortion,yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusak, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
10. Offense against intellectual property,yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh : peniruan tampilan pada web page atau suatu

situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

11. Infrengments of privacy,yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara khusus yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara meteril maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, memiliki cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan cyber di atas, maka dapat diuraikan bahwa aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu penipuan data dan penipuan program. Cyber crime yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kasus seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, hecker, pembobolan sejumlah bank, pornografi, transaksi seks, judi online, jaringan terorisme dan lain sebagainya.²¹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Skimming

2.4.1 Pengertian Skimming

Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan pencurian cybercrime melalui jaringan sistem komputer, dan memanfaatkan teknologi informasi baik lokal maupun global secara illegal dengan tujuan memiliki

²⁰ *Ibid* hal.14

²¹ *Ibid* hal.19

atas rekening korban.²² Pada proses pembobolan menggunakan teknik skimming melibatkan proses yang dapat diperoleh dengan cara menggabungkan password nasabah agar pelaku skimming dapat mengakses mesin anjungan tunai mandiri dengan mengakses data nasabah.

Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau kartu ATM dengan menggunakan perangkat elektronik kecil dengan nama skimmer untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu ATM korban dan dengan melalui skimmer para pelaku menggandakan data strip magnetic pada kartu ATM korban. Pelaku menggunakan modus ini ketika nasabah (korban) memasukkan kartu ATM ke mesin yang secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah (korban), dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang sudah disiapkan sebagai pengganti untuk mengambil uang nasabah (korban) dengan cepat, namun pada umumnya nasabah belum menyadari bahwa telah terjadinya kejadian pencurian yang disebabkan adanya teknik skimming.²³

Pencurian informasi pada kartu kredit atau debit dilakukan dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara illegal yang dimana strip ini adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu debit yang berfungsi kurang lebih seperti pita kaset atau material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data-data milik

²² Budi Suharyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Press, hal. 17

²³ Mansur, M. Arief dan Gultom, 2011, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Adimata, hal. 10

nasabah.²⁴ Skimming dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang paling sederhana adalah dengan mengintip melalui belakang bahu nasabah saat memasukkan password, atau dengan memasang kamera untuk merekam gerak jari nasabah saat memasukkan password atau yang lebih canggih dilakukan dengan penggantian papan tombol pada mesin anjungan tunai mandiri oleh pelaku sehingga gabungan password nasabah akan terekam secara otomatis saat nasabah menekan papan tombol.²⁵

Berikut cara kerja pelaku Skimming antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi skimmer. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan, sepi dan atau yang tidak memiliki kamera pengawasan kamera CCTV.
2. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat skimmer pada mulut mesin ATM tempat memasukkan kartu.
3. Melalui alat skimmer ini pelaku menggandakan data yang terdapat pada magnetig stripe dan kemudian penggandaan data dengan cara manual, para pelaku kembali kemesin ATM kosong. Proses ini biasa dilakukan dengan cara manual, kemudiaan para pelaku kembali ke mesin ATM dengan mengambil chip data yang telah disiapkan sebelumnya, atau apabila pelaku menggunakan alat yang

²⁴ *Ibid* hal.12

²⁵ Budi Suharyanto, *Op Cit*, hal.22

lebih canggih data tersebut dapat diakses dari manapun umumnya diakses melalui sms.²⁶

2.4.2 Dasar Hukum

Adapun Undang-Undang mengenai tindak pidana skimming yang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Pasal 46 Jo Pasal 30 atau Pasal 47 Jo Pasal 31 (UU ITE)
3. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Pasal 363A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Pasal 363B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Pasal 362 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
9. Pasal 32 Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
10. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

²⁶ Maulana, Adhi, Begini Cara Kerja <i> Skimming </i> Kartu ATM, Online <https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>. diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 13.37 WITA

2.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Skimming

Unsur tindak pidana skimming tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau dengan yang berhubungan dengan diri si pelaku. Adapun yang menjadi unsur subjektif tindak pidana skimming adalah :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja (dolus)
- c) Culpa (kealpaan)

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Adapun yang menjadi objek tindak pidana skimming adalah :

- a) Sifat melawan hukum
- b) Perbuatan
- c) Yang dilarang

Tindak pidana dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kesalahan : dengan sengaja
- b) Melawan hukum : Tanpa hak atau melawan hukum
- c) Objek : Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

2.4.4. Faktor Penyebab Terjadinya Skimming

Terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari adanya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Berikut salah satu faktor kejahatan skimming yaitu:

Menurut Deni Sugiri, Auditor Information Security Management Sistem (ISMS) dikutip dari Liputan 6, menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan skimming adalah kurangnya peningkatan dalam sistem keamanan terlebih pada hacker. Maka dari itu pihak bank harus melakukan analisa risiko terhadap potensi permasalahan pada update sistem serta control keamanan dan informasi agar hal ini tidak terjadi. Untuk menghindari serangan hacker, pihak bank perlu memberlakukan sistem keamanan informasi berstandar internasional (ISO) tentang sistem keamanan informasi untuk memberikan kepastian dan keamanan pengguna informasi. Kemampuan menganalisa resiko pada sebuah perusahaan dipastikan mampu menyediakan sistem keamanan informasi dengan baik agar terhindar dari cybercrime, seperti pembobolan password hingga ATM.²⁷

Dari faktor diatas pada umumnya merupakan penyebab terjadinya tindak pidana skimming, serta masih kurangnya wawasan dari masyarakat mengenai perkembangan teknologi yang dampak kejahatan menyebabkan kerugian di masyarakat sendiri terutama korban atau nasabah, dan pada

²⁷ Iskandar, *Penyebab Terjadinya Pembobolan ATM*, Online : <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2049837/ini-penyebab-terjadinya-pembobolan-mesin-atm>, diakses tanggal 04 Februari 2023 pukul 14.12 Wita

umumnya korban kejahatan ini belum mengetahui bahwa telah terjadi pembobolan pada mesin ATM yang disebabkan oleh skimming.

2.4.4. Cara Menghindari Terjadinya Skimming Pada ATM

Langkah-langkah ini yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan skimming adalah sebagai berikut:

1. Periksa Mesin ATM Sebelum Digunakan. Biasakan untuk memeriksa terlebih dahulu ATM sebelum melakukan transaksi, periksa bagian-bagian mesin seperti mulut ATM dan daerah sekitar tombol PIN. Jika menemukan ada sesuatu yang janggal dan mencurigakan sebaiknya tidak melakukan transaksi disana dan melaporkan kepihak Bank.
2. Jaga Kerahasiaan PIN. Saat melakukan transaksi, biasakan menggunakan satu tangan, dan tangan yang lain untuk menutupi supaya pelaku tidak mengetahui PIN ATM dari rekaman kamera tersembunyi, PIN ATM juga sebaiknya dibuat dengan kombinasi angka yang sulit ditebak.
3. Ganti Pin Secara Berkala. Cara ini juga dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kejahatan skimming. Dengan PIN yang diganti, pelaku akan kesulitan untuk melancarkan kejahatannya.
4. Perhatikan Lokasi ATM. Lokasi ATM yang sepi dan tidak mendapat penjagaan ketat biasanya menjadi sasaran utama pelaku untuk melakukan kejahatannya. Lebih baik melakukan transaksi


yang dilengkapi perangkat keamanan lengkap seperti CCTV dan Satpam.

5. Pisahkan Rekening Utama Dan Rekening Transaksi. Cara ini bisa digunakan untuk meminimalkan potensi kerugian jika terjadi kejahatan skimming. Simpanlah sebagian besar tabungan direkening utama dan lakukan transaksi dengan rekening lainnya.
6. Mulai Berpindah Ke Transaksi Mobile. Dengan perkembangan dunia digital yang lebih maju, transaksi perbankan juga bisa dilakukan dengan cara baru, seperti mobile banking atau internet banking. Cara ini bisa dilakukan untuk menghindari potensi kejahatan skimming di ATM.²⁸

Dalam hal ini, Kejahatan skimming dapat merugikan nasabah bank, yang jumlah kerugiannya mulai kecil hingga jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun karena kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja.

²⁸ Rully Desthian Pahlephi, *Skimming ATM Adalah : Pengertian Dan Ciri Rekening Yang Dibobol*, Online : <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6275402/skimming-atm-adalah-pengertian-dan-ciri-rekening-yang-dibobol>, diakses tanggal 04 Februari 2023 pukul 14.35 Wita.

2.5 Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang di ancam dengan sanksi seperti kejahatan dan pelanggaran baik yang tercantum dalam KUHP ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Skimming adalah salah satu tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dengan cara menyalin atau mengcopy informasi pada kartu ATM secara illegal pada rekening korban.
3. Pidana Penjara adalah pembatasan atas kebebasan terpidana, serta mengikuti segala peraturan yang ada pada lembaga itu.
4. Pidana Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
5. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang diungkapkan dalam sidang, yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam putusan.
6. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam membuat keputusan secara adil dan bijaksana serta melihat dampak hukum yang terjadi dimasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif atau dikenal dengan Jenis penelitian pustaka. Metode penelitian hukum ini mengkaji tentang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan lainnya serta data-data hukum yang relevan.²⁹

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus tentang tindak pidana *skimming* pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto).

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data utama dan sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai bentuk dokumen-dokumen secara resmi. Adapun jenis dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku

²⁹ Abdullah Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52

mengenai hukum, buku tentang hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.³⁰

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meminta data berupa salinan putusan di Pengadilan Negeri Gorontalo terkait objek yang diteliti tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik pendekatan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan lalu disusun secara teratur, sistematis, dan selektif kemudian dikaji dan dihubungkan dengan teori studi pustaka (data sekunder), dan kemudian disimpulkan sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis dari sebuah penelitian.³¹

³⁰ *Ibid*, hal. 75

³¹ Mahmud dan Burhan, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.103

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana *Skimming* Pada Mesin Anjungan

Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)

Perbuatan skimming tersebut termasuk dalam perbuatan mengakses komputer dan atau sistem informasi milik orang lain secara illegal dengan maksud mengambil tanpa hak dan seizin data-data pribadi milik korban dalam komputer atau sistem informasi tersebut. Perbuatan skimming termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi tindak pidana apabila telah terpenuhi seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan atau aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut dilarang. Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh Undang-Undang.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan perbankan, Bank di Indonesia sudah mengidentifikasi sedikitnya tiga modus kejahatan perbankan yang marak terjadi dalam berbasis teknologi informasi salah satunya dapat menyerang suatu sistem perbankan Indonesia yaitu modus kejahatan perbankan yang pada umumnya berupa skimming, phishing, dan malware. Kejahatan tindak pidana dengan modus skimming merupakan suatu bentuk kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan siber (cyber crime) yaitu suatu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya (cyber space) yang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan.

Apabila ada dugaan tindak pidana, penegakan hukum wajib dapat menyelidiki untuk menemukan penjelasan tentang benar perbuatan pelaku adalah suatu tindak pidana. Setelah itu, proses pembuktian untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan atau dilanggar kemudian ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur secara jelas dan tegas dalam menangani hukum mengakses komputer dan/atau sistem informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan guna memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

Lebih lanjut dalam Pasal 15 UU ITE telah menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penyelenggara sistem elektronik, yaitu:

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- b. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawaban atas masalah hukum yang dihadapi terkait penyampaian informasi, dan/atau transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum secara illegal yang dilakukan melalui sistem elektronik mencakup semua yang termasuk seperti komputer dan jaringan yang memiliki efek hukum bagi pelaku kejadian.³³

Undang-Undang ini tidak hanya ditunjukkan kepada subjek hukum secara khusus, akan tetapi ditunjukkan untuk semua orang. Tujuan

³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

³³ Wahyu Agus Winarno, 2011, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bandung : Nusa Media, hal. 44

pemidanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pidana yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.³⁴

4.1.1. Pidana Penjara

Dalam kasus tindak pidana tentunya mempunyai sanksi yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tentang sanksi pidana:

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 10 KUHP jenis pidana yang diancam kepada pelaku delik diurut dari yang terberat sampai teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah bahwa dalam pidana tambahan apabila hakim yakin tentang tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan. Hakim harus menjatuhkan pidana pokok

³⁴ *Ibid* hal. 45

apabila tindak pidana kesalahan terdakwa terbukti, akan tetapi dalam penerapannya, hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.³⁵

Menurut pendapat penulis sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila adanya perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi apabila tidak ada perbuatan pidana maka seseorang tidak bisa diberikan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian maka pengaturan kejahatan skimming dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Pasal 362 KUHP, yaitu:

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat mencakup peembobolan ATM jika pelaku melakukan tindakan tersebut dengan unsur-unsur pencurian yang ada dalam pasal ini.

Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujun tahun dihukum :
“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan

³⁵ Dede Kania, 2015, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sunan Gunung Jati, hal. 59

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dalam pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, yang juga dapat mencakup pembobolan ATM jika pelaku menggunakan ancaman kekerasan atau mengancam korban dengan kekerasan. Penggunaan pasal ini juga dapat digunakan dan diancam dengan hukuman penjara samapi 7 (tujuh) tahun.

Pasal 30 UU ITE yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

Pasal 46 Jo. Pasal 30 atau Pasal 31 UU ITE, dengan ancaman pidana penjara antara 6 tahun sampai 12 tahun ditambah denda.

Pasal 32 UU ITE, yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses hak atau milik orang lain juga diancam dengan hukuman pidana.

Adapun sanksi pidana yang diterapkan pada Terdakwa P.A dalam Tindak Pidana Skimming dengan Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto adalah sebagai berikut:

1. Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa Tindak Pidana skimming dengan Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto bahwa “Terdakwa P.A. telah didakwa sebagaimana yang diatur dalam kesatu primair Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal

- 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Kedua telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang termasuk dalam Dakwaan Kombinasi (Subsidairitas Kumulatif) dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan”.
2. Dari hasil Putusan Hakim yang diberikan kepada Terdakwa menyatakan bahwa “Terdakwa P.A telah didakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana penuntut umum Majelis Hakim dengan ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

Berdasarkan dari tuntutan penuntut umum dan putusan hakim yang memberikan penerapan hukum kepada Terdakwa P.A adalah *Sudah Tepat*, karena dalam Dakwaan Penuntut Umum yang merupakan dakwaan kombinasi kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim menimbang bahwa dalam Dakwaan tersebut terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur ke-2 : *“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”*, akan tetapi menurut penulis penerapan pasal 30 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Cara ini yang setiap perbuatan dapat dipidana jika telah memenuhi unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang di tuduhkan, yaitu:

1. Detail kesalahan disengaja.
2. Unsur melanggar hukum, khususnya tanpa hak atau melanggar hukum.
3. Elemen tindakan mengakses dengan cara apapun .
4. Unsur benda, yaitu komputer dan atau sistem elektronik
5. Motifnya dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat sanksi pidana juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dan/atau alternatif (pilihan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah hanya pidana Penjara.

Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan pidana, baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan penahanan yang masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menurut penulis Tindak pidana pencurian skimming tersebut tidak mungkin dilakukan secara individu melainkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dilihat dari proses pencurian skimming di mesin salah satu dari mereka yang memantau keadaan sekitar tempat mesin ATM, kemudian yang lain memasang alat chip skimmer serta kamera mini dan yang lainnya memproses atau menduplikasi data kekartu yang kosong sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari pencurian tersebut sehingga Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 bisa digunakan untuk menyerat pelaku kejadian tindak pidana pencurian skimming.

Sebagaimana dalam menangani suatu perkara tindak pidana skimming ini sangat diperlukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan yaitu hal yang sangat penting sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Sehingga hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejadian sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

4.1.2. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Denda merupakan pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Meskipun demikian, pidana penjara masih dijadikan cara utama dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama demi tercapainya efek jera bagi pelaku dan pencegahan secara umum. Sedangkan untuk pidana denda merupakan sanksi *alternatif* terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana penjara dibawah 1 (satu) Tahun.³⁶

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara karena pidana penjara dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk efek jera. Pidana juga dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentukan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pidana denda menjadi salah satu pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutuskan perkara pidana. Pidana denda dengan sistem keadilan diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pidana denda juga diharapkan dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.³⁷

³⁶ Suhariyono A.R., 2009, *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Jakarta : UI-Disertasi

³⁷ *Ibid*

Adapun pidana denda yang diterapkan pada Terdakwa P.A dalam Tindak Pidana Skimming dengan Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto adalah sebagai berikut:

1. Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa Tindak Pidana skimming dengan Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto bahwa “Terdakwa P.A. telah didakwa sebagaimana yang diatur dalam kesatu primair Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Kedua telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang termasuk dalam Dakwaan Kombinasi (Subsidairitas Kumulatif) dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
2. Dari hasil Putusan Hakim yang diberikan kepada Terdakwa menyatakan bahwa “Terdakwa P.A. telah didakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

penuntut umum Majelis Hakim dengan ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan hanya membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sanksi denda bertujuan untuk mengenakan beban finansial kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk hukuman. Selain itu, tujuan sanksi denda juga dapat mencakup pemulihan kerugian bagi korban atau masyarakat yang terkena dampak langsung dari tindak pidana.

Menurut analisis penulis, Majelis Hakim tidak memasukkan pidana denda terhadap Terdakwa dalam kasus ini, karena Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sulit untuk dibayarkan, terlebih lagi Terdakwa merupakan Warga Negara Asing (WNA) Asal Romania yang berkunjung ke Indonesia khususnya Gorontalo dengan tujuan wisata untuk melihat hiu paus. Pertimbangan selanjutnya, bahwa uang hasil dari transaksi yang didapatkan oleh Terdakwa di pergunakan untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari dengan jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dibawah atau jumlahnya kurang dari pidana denda yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam hal ini, penerapan pidana denda tidak digunakan oleh Majelis hakim dan hanya dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa. Oleh karena pidana denda yang dijatuhkan nilainya cukup tinggi sedangkan pidana penjara untuk pengganti pidana denda hanya dalam hitungan bulan yang relatif

singkat. Oleh sebab itu, Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda pada tindak pidana skimming tidak terlepas dari 2 hal yaitu : (1) pertimbangan hakim terkait pidana denda yang bersifat kumulatif *alternatif*. Dan yang ke-(2) penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

4.2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana *Skimming* Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN Gto)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan wujud nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus berlaku adil, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara.³⁸ Pertimbangan hakim juga dalam menjatuhkan berat rigannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidan *skimming* juga perlu mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang di timbukan dari perbuatan tersebut. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang

³⁸ Mukti Arto, 2012, *Praktek Perkara Pidana*, cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 140

diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil dan dibuktikan kebenarannya.³⁹

Pada Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1 yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi juga termasuk sebagai alat bukti (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Alat-alat bukti dalam kasus tindak pidana skimming ini diantaranya adalah keterangan saksi yang telah disumpah untuk diungkap di persidangan.

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat

³⁹ *Ibid*, hal. 141

digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai bagian yang harus dimuat dalam putusan. Artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat yang berumuskan tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa yang disimpulkan dan diambil dari hasil penyelidikan, dan merupakan dasar bagi hakim dipersidangan. Dalam KUHAP surat dakwaan telah dijelaskan pada Pasal 140 Ayat (1) : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dalam hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan“. Dakwaan

adalah dasar hukum untuk prosedur pidana karena didasarkan pada persidangan yang dilaksanakan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP.⁴⁰

Menurut Lester B. Orfield, Dakwaan merupakan pernyataan tertulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, dan nyata (pasti) tentang kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan.⁴¹

Selanjutnya menurut I.A. Nederbergh, pakar hukum acara pidana Nederlands, menjelaskan bahwa “Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan pidana perkara karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim”⁴².

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana sebab merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan itu dan tidak boleh kurang atau lebih. Tujuannya bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana yang bersifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan dicantumkan dengan sebaik-baiknya.⁴³

Dalam surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan yang merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.125

⁴¹ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim,*op.cit*, hal.118

⁴² Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hal.29-30

⁴³ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim,*op.cit*, hal.119

Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar surat dakwaan dianggap sah, sebagaimana telah terdapat dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP bermakna bahwa penuntut umum harus teliti dalam menentukan tempat kejadiannya tindak pidana serta waktu kejadiannya tindak pidana untuk menghindari ketidakberwenangan pengadilan dalam mengadili serta daluarsanya suatu perkara, harus jelas dalam menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan serta lengkap dalam menyusun kronologi terjadinya perkara yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.⁴⁴ Dalam perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sebagai sentral dalam persidangan pengadilan termasuk perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b. Tuntutan Pidana

Penuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis dan beratnya tindak pidana atau jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhan oleh pengadilan kepada terdakwa, menjelaskan karena telah terbukti telah melakukan kejahatan dimana jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hal.122

⁴⁵ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghilia, hal.142

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dialami diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP. Dalam prakteknya, pernyataan Terdakwa seringkali diungkapkan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian atau seluruhnya terhadap jaksa penuntut umum, terdakwa dengan pernyataan yang dibuat oleh saksi. Pernyataan terdakwa juga merupakan jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim dan penasehat hukum.⁴⁶ Dalam Putusan Nomor 81/Pid.sus/2020/PN Gto, menyatakan bahwa terdakwa Preda Aurelian aliasn Aurel mengaku telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Menurut penulis terdakwa harus berkata jujur dan sebenar-benarnya atas tindakan yang dilakukan selama proses persidangan, agar selama proses persidangan bisa berjalan dengan baik tanpa terkecuali.

d. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi merupakan salah satu bukti dalam kasus yang merupakan pernyataan dari saksi tentang peristiwa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan sesuai yang diketahui. Kesaksian dari saksi merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP. Semua informasi tentang peristiwa yang diketahui harus diserahkan dipengadilan dengan

⁴⁶ Muladi, 2011, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Pers, hal.25

mengambil sumpah. Kesaksian saksi ini disampaikan sebelum persidangan yang merupakan hasil pemikiran yang diperoleh dari kesaksian orang lain yang tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah.⁴⁷

Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.sus/2020/PN Gto, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : saksi Alamsyah Mustafa alias Alam yang merupakan karyawan PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI), saksi Dedy merupakan karyawan PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI), saksi Paudi Ryhanda Marten Pantow yang bekerja di PT. Bank BNI bagian divisi Pemprosesan dan Penagihan Kredit Konsumen, dan saksi Andri merupakan Satpam di Bank BNI Gorontalo. Dari keempat saksi tersebut didapatkan persesuaian diantara keterangan-keterangan yang diberikan. Persesuaian diantara keterangan para saksi merupakan hal yang penting untuk memudahkan hakim menilai kebenaran kesaksian dalam pertimbangannya.

Dari keempat saksi di atas, Menurut analisis penulis bahwa Terdakwa memiliki tujuan atau niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan ini, hal ini sudah direncanakan atau terorganisir, dengan alasan bahwa setiap pelaku dengan sengaja mendatangi tiap-tiap mesin ATM dalam melakukan aksinya. Seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya, melakukan kejahatan di Bank BNI Canggu Mart Echo Beach Kerobokan Bali bersama dengan sesama Warga Negara Asing (WNA) di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Hotel Inna Kuta Bali dan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Mom And Receipt Restaurant Legian Bali serta di mesin ATM

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Hukum Acara Normatif, Teoritis Prakris Dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, hal.169

(Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Center Hardys Mall Nusa dua Bali, dan kemudian melakukannya lagi disalah satu Bank di Gorontalo. Sampai akhirnya Terdakwa telah tertangkap di Galerry Bank BNI ATM yang di Gorontalo.

e. Barang Bukti

Barang bukti merupakan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, atau barang sebagai akibat dari tindak pidana. Barang bukti ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam persidangan. Barang-barang yang digunakan sebagai bukti yang disajikan dipengadilan digunakan untuk memperkuat kesaksian dari saksi, kesaksian ahli dan kesaksian terdakwa untuk membuktikan kebenaran terdakwa.⁴⁸

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁸ Muladi, *OpCit*, hal.26

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti.

Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

Menurut penulis putusan hakim sangat berpengaruh terhadap keadilan. tidak jauh dari hal tersebut, putusan yang ideal adalah putusan yang dapat dipertanggung jawabkan, secara praktis putusan itu telah mencapai sasaran yang diharapkan.

4.2.2 Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga dapat mempertimbangkan dari segi sosial. Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan melalui pertimbangan dari segi etika, moral, kondisi sosial, ekonomi, serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Dari keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan keputusan yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman setelah melalui proses pemeriksaan dan di persidangan, sangat penting untuk membuat keputusan yang professional dan dekat dengan

peristiwa langsung, baik dari segi pelaku kejahatan, korban tindak pidana, dan masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mengambil tindakan untuk memeriksa kebenaran yang terjadi kemudian disampaikan kepadanya dengan melihat bukti yang tersedia melalui fakta persidangan dan disertai dengan keyakinan. Setelah itu pertimbangan dengan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Berikut pertimbangan sosiologis ini dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak citra keamanan perbankan Indonesia.
 - c. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perbankan tempat nasabah menyimpan uangnya.
- b. Keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d. Terdakwa meminta maaf atas Instansi dan Lembaga Negara Indonesia serta menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa meminta maaf kepada instansi dan Lembaga Negara Indonesia yang terkait atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan orang tuanya yang sedang sakit.
6. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa hanya senilai Rp5.200.00,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak diketahui korban yang mengalami kerugian.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, menurut penulis bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk sebagai efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, maka menurut hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan Terdakwa, kepentingan korban (masyarakat) maupun untuk Penerapan Hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim selaku yang mengadili Terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa PA yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak atau dikenal dengan tindak pidana *Skimming* adalah telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu dengan terwujudnya keadilan dalam norma hukum positif (kepastian hukum).

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim telah memenuhi yaitu memenuhi aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dalam bentuk kepastian di tuangkan dalam pertimbangan yuridis dan segi kemanfaatan dan keadilan di tuangkan dalam aspek sosiologis oleh karena itu penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :81/Pid.Sus/2020/PN Gto. Dalam hal ini tujuan pemidanaan agar terpenuhi hal tersebut dibuktikan dalam hal yang meringankan sebagaimana tujuan pemidanaan memberikan efek jera dan memperbaiki diri dari si pelaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Putusan Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN

Gto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pada Putusan Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2020/PN
Gto,sanksi pidana penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim dan diterapkan kepada Terdakwa P.A adalah *Sudah Tepat* karena dalam Dakwaan Penuntut Umum yang merupakan dakwaan kombinasi kesatu primer, terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan didakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana denda dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda pada tindak pidana skimming tidak terlepas dari 2 hal yaitu : (1) pertimbangan hakim terkait pidana denda yang bersifat kumulatif *alternatif*. Dan yang ke-(2) penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).
2. Pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel dalam perkara ini, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat dilihat dari pertimbangan hakim secara yuridis dan sosiologis yaitu fakta-fakta hukum seperti dakwaan dari Penuntut Umum, Tuntutan pidana,

Keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

5.2 Saran

1. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku, tindak pidana ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Seharusnya pada UU ITE, diberikan penambahan sanksi pada pasal terkait, penerapan sanksi minimal khusus yaitu 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun, dan penerapan sanksi maksimal yaitu 20 tahun. Penambahan bunyi pasal yang mencantumkan khusus tindak pidana skimming. Perlu adanya edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana skimming dan cara-cara yang diperlukan agar terhindar dari tindak pidana skimming ini.
2. Selain penambahan sanksi, penerapan sanksi minimal khusus, dan penambahan bunyi pasal yang mencantumkan tindak pidana seperti skimming. Pengawasan secara rutin di setiap mesin-mesin ATM beserta cara-cara lainnya oleh pihak Bank, sebagai masyarakat sebaiknya kita mengoptimalkan dengan menggunakan sistem cardless (metode transaksi tanpa menggunakan kartu debit), untuk meminimalisir tindak pidana skimming, juga menjadi agen perubahan dengan mengedukasi orang-orang sekitar agar mengetahui bahayanya tindak pidana skimming ini, sanksinya, dan cara pencegahannya. Kemudian melapor bila menemukan alat-alat mencurigakan yang bukan merupakan komponen ATM dimanapun melakukan transaksi keuangan menggunakan mesin ATM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, : Jakarta
- Andi Hamzah, 2016, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni : Bandung
- Andi Sofyan dan Nur azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers : Makassar
- Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, 2019, Hukum Acara Pidana : Teori Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, cet.1, Malang : Setara Perss : Malang
- Apriyanto Nusa, 2016, Pembaharuan Hukum Acara Pidana : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, cet.1, Kaukaba Dipentara :Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2016, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*CyberCrime*), PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) : Pengaturan dan Cela Hukumnya, Rajawali Press : Jakarta
- Dede Kania, 2015, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Sunan Gunung Jati : Bandung
- Delina Sari Lubis, MA, 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan ATM Bagi Nasabah Perbankan, (Jurnal At-Tijarah) Volume 3, No.1
- Dian Eka Kusuma Wardani, 2019, Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime, Jurnal Jurisprudensi Vol.6, No.1
- Kusuma Mahesa Jati, 2012, Perlindungan Hukum Nasabah Bank, Nusa Media, Bandung

Komariah E. Sapardjaja, 2014, Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Alumni : Bandung

Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti :Bandung

Mansur, M. Arief dan Gultom, 2011, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Adimata : Bandung

Mahmud dan Burhan, 2014, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta : Jakarta

M Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika : Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada : Jakarta

R. Toto Sugiharto, 2010, Tips ATM Anti Bobol : Mengenai Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya, Media Pressindo: Yogyakarta

Saiful Bakhri, 2015, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Pustaka Belajar : Yogyakarta

Suhariyono A.R., 2009, Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia, Jakarta : UI- Disertasi

Wahyu Agus Winarno, 2011, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”,Nusa Media : Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber

Iskandar, Penyebab Terjadinya Pembobolan ATM, Online : <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2049837/ini-penyebab-terjadinya-pembobolan-mesin-atm>,diakses tanggal 04 Februari 2023 pukul 14.12 Wita

Maulana, Adhi, Begini Cara Kerja <i> Skimming </i> Kartu ATM, Online : <https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-skimmingi-kartu-atm>, diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 13.37 WITA

Rully Desthian Pahlephi, Skimming ATM Adalah : Pengertian Dan Ciri Rekening Yang Dibobol, Online : <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6275402/skimming-atm-adalah-pengertian-dan-ciri-rekening-yangdibobol>, diakses tanggal 04 Februari 2023 pukul 14.35 Wita.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4444/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Roslina S. Djou

NIM : H1116152

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI ATAU ATM (PUTUSAN NOMOR : 81/PID.SUS/2020.PN GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 3 /AT.05.02/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Roslina S. Djou / H1116152
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Atau ATM (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gtlo)"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, sesuai Surat tanggal 08 Deember 2022 Nomor : 4444/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Mei 2023

Plh. Panitera,
Armin, SH., MH
NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 038/FH-UIG/S-BP/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Roslina S Djou
NIM : H.11.16.152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis putusan hakim tindak pidana skimming pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) putusan No. 81/Pid.Sus/202/Pn.Gto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **19%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_ROSLINA_S._DJOU_ revisi 1.doc ROSLINA DJOU

X

AUTHOR

WORD COUNT

11484 Words

CHARACTER COUNT

73060 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

113.0KB

SUBMISSION DATE

Oct 20, 2023 12:34 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 20, 2023 12:36 PM GMT+8

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unibos.ac.id	4%
	Internet	
2	scholar.unand.ac.id	2%
	Internet	
3	detik.com	2%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
5	repository.upstegal.ac.id	1%
	Internet	
6	nanopdf.com	<1%
	Internet	
7	id.123dok.com	<1%
	Internet	
8	cyber4mi4c.blogspot.com	<1%
	Internet	

9	jurnal.bundamediagrup.co.id	<1%
	Internet	
10	diahafriantirahayu.blogspot.com	<1%
	Internet	
11	123dok.com	<1%
	Internet	
12	mkri.id	<1%
	Internet	
13	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
15	kiestyle.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
	Internet	
17	repository.unej.ac.id	<1%
	Internet	
18	riset.unisma.ac.id	<1%
	Internet	
19	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
20	mappifhui.org	<1%
	Internet	

21	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
22	fh.unsoed.ac.id	<1%
	Internet	
23	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
24	pubhtml5.com	<1%
	Internet	
25	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
26	file.hukum.uns.ac.id	<1%
	Internet	
27	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
28	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
29	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
30	eprints.uns.ac.id	<1%
	Internet	
31	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

NAMA : ROSLINA S. DJOU
NIM : H1116152
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGGAL LAHIR : GORONTALO, 03 APRIL 1997

NAMA ORANG TUA

- AYAH : ALM. SARTONO L. DJOU
- IBU : YUSRIN KATILI S.Pd

SAUDARA

- KAKAK : - NURHAYATI S. DJOU S.AP
- FATMAWATI S. DJOU S.KOM
- ABDUL MUZAKIR S. DJOU
- RIZAL S. DJOU

- ADIK : -

RIWAYAT PENDIDIKAN :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	2003-2009	SDN 1 TILOTE	Kec. Tilango	Beijazah
2.	2009-2012	MTS. NEGERI GORONTALO	Kota Gorontalo	Beijazah
3.	2012-2015	MAN MODEL GORONTALO	Kota Gorontalo	Beijazah
4.	2016-2023	FAKULTAS HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	Beijazah